

BAB II

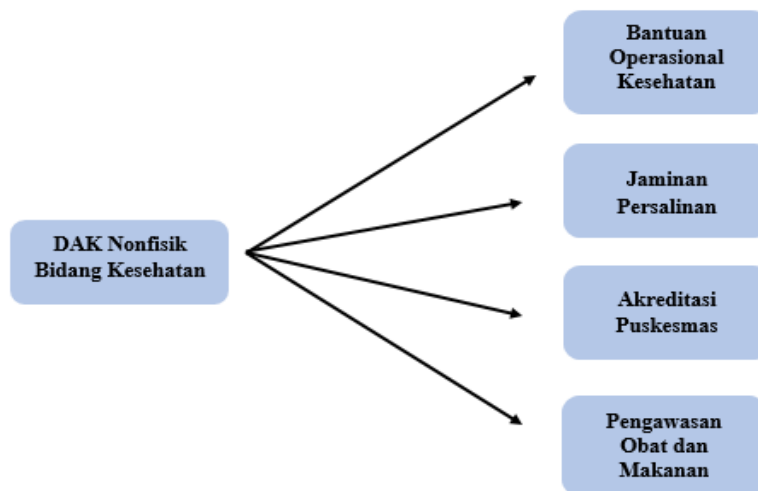
LANDASAN TEORI

2.1 Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan

2.1.1 Definisi dan Ruang Lingkup DAK Nonfisik Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020, definisi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kegiatan operasional pada program prioritas nasional di bidang kesehatan. Program ini menjadi urusan pelayanan kesehatan di daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Pada Gambar II.1 ruang lingkup DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terbagi menjadi:

Gambar II.1 Ruang Lingkup DAK Nonfisik Bidang Kesehatan



Sumber: Diolah dari PMK Nomor 86 Tahun 2019

Ruang lingkup pemanfaatan DAK Nonfisik yang dapat dilihat pada Gambar II.1 tidak termasuk untuk kegiatan belanja kuratif dan rehabilitatif, belanja modal, pengadaan obat, vaksin, alat kesehatan, seminar kit, hadiah lomba, honor input data, honor panitia, pencetakan foto, retribusi, serta pemeliharaan kendaraan, bangunan, sarana dan prasarana.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran DAK Nonfisik Bidang Kesehatan

Tujuan pemerintah dalam memberikan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan kepada pelayanan masyarakat di daerah adalah untuk meningkatkan kualitas dan meringankan biaya operasional. Pencapaian tujuan ini dilakukan agar program prioritas yang ditetapkan sejalan dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional. Berdasarkan PMK No 86 Tahun 2019 tujuan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terbagi menjadi dua yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umumnya ialah untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan dalam mendukung daerah terkait pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan yang bersumber dari DAK Nonfisik Bidang Kesehatan. Sejalan dengan tujuan umum, terdapat tujuan khusus dari DAK Nonfisik Bidang Kesehatan yaitu mendukung pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan tersebut ialah Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), program Indonesia sehat, serta upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif. Sasaran dari tujuan DAK Nonfisik Bidang kesehatan yaitu dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan puskesmas.

2.1.3 Prinsip Dasar Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan

Prinsip dasar pemanfaatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1) Keterpaduan

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan diatur, direncanakan, disusun, dan dilaksanakan dengan keterpaduan dan integrasi tinggi yang sudah dileburkan menjadi satu oleh pemerintah untuk disalurkan ke desa sampai kabupaten/kota agar merata. Dana ini digunakan untuk pelaksanaan program secara terintegrasi, bukan digunakan untuk setiap bidang dan seksi perangkat daerah.

2) Efisien

Program yang dibiayai dari DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dilaksanakan dengan cara memanfaatkan sumber daya secara tepat sasaran dan waktu, cermat, dan sebaik mungkin untuk mewujudkan tujuan yang optimal. Pelaksanaan program tidak boleh diduplikasi dengan kegiatan yang dibiayai dari sumber lain.

3) Efektif

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang sudah disalurkan harus digunakan dengan sebaik mungkin dan tepat sasaran. Efektivitas di bidang penyaluran DAK Nonfisik Bidang Kesehatan memiliki tingkat prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

4) Akuntabel

Pemanfaatan dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

2.1.4 Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020, dijelaskan bahwa proses dan sistematika pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan di daerah meliputi penyusunan rencana kegiatan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi. Penyusunan rencana kegiatan yang dimaksud disusun

oleh pemerintah di dalam rincian APBN setiap tahun, dengan menyesuaikan program prioritas kesehatan nasional yang terjadi di Negara Republik Indonesia setiap tahunnya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Rencana kegiatan yang dimaksud sedikitnya diklasifikasikan sebagai menu kegiatan, rincian alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, dan keterangan.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan dianggarkan oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan rencana kegiatan yang telah diusulkan. Pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan dilaksanakan setelah usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan mendapat arahan dan persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Jika usulan belum disetujui, pemerintah daerah dapat mengusulkan perubahan rencana kegiatan kepada Kementerian Kesehatan pada minggu keempat bulan Februari sampai minggu pertama bulan Maret tahun berjalan. Perubahan ini dilakukan terkait penyesuaian rincian alokasi dana yang ditetapkan oleh menteri setiap tahun atas keputusan presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, setelah perubahan sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan, pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang telah tersalurkan ke daerah dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi atau kabupaten/Kota sesuai dengan rancangan masing-masing. Pelaksanaan dapat dilaksanakan oleh setiap program maupun lintas program dengan koordinasi langsung oleh kepala atau sekretaris Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi atau kabupaten/kota. Menu kegiatan

menyesuaikan ke dalam setiap jenis kegiatan yang menjadi fokus utama terkait kondisi yang terjadi di daerah masing-masing.

Terkait dengan pelaporan kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan laporan tersebut disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Laporan kegiatan tersebut terdiri dari laporan realisasi penyerapan anggaran, realisasi kegiatan, dan permasalahan dalam pelaksanaan. Perhitungannya berdasarkan pagu alokasi dengan realisasi kegiatan yang sudah direncanakan. Dalam penyaluran DAK Nonfisik pada tahun berikutnya dipertimbangkan berdasarkan kepatuhan dalam menyampaikan laporan realisasi kegiatan dan penyerapan anggaran.

Terakhir terkait monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut yaitu terkait ketepatan waktu penyampaian laporan, realisasi penyerapan anggaran yang masuk pada masing-masing kegiatan, serta kesesuaian antara DPA APBD dengan rencana yang telah disepakati oleh Kementerian Kesehatan. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan terkait permasalahan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik di daerah, perancangan ulang terhadap dampak dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan, dan pengamatan serta evaluasi terhadap permasalahan lain yang dihadapi serta tindak lanjut yang diperlukan.

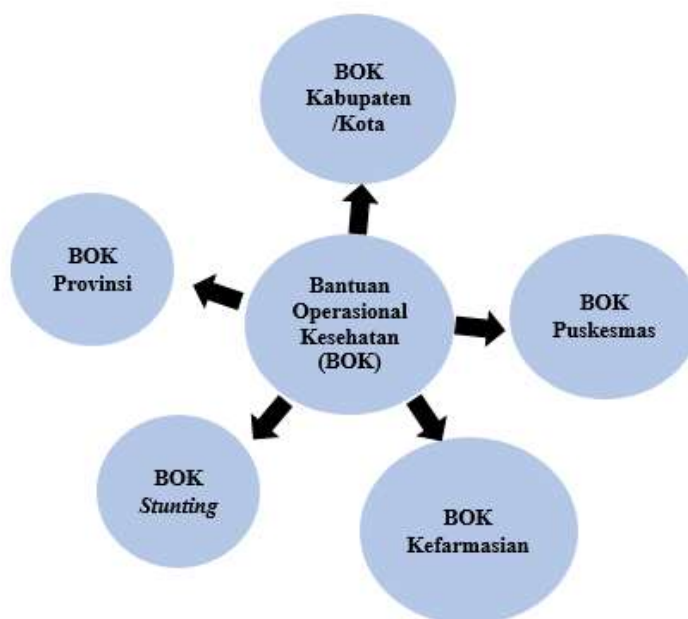
2.2 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas

2.2.1 Definisi dan Ruang Lingkup Dana BOK Puskesmas

Bantuan Operasional kesehatan adalah dana yang digunakan untuk membantu beban masyarakat terkait pembiayaan di bidang kesehatan, salah satunya

untuk puskesmas. Dana Bantuan Operasional Kesehatan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan. Dalam pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020. Di dalamnya meliputi definisi dan ruang lingkup dana BOK, tujuan dan sasaran dana BOK Puskesmas, pengalokasian, penggunaan, manfaat, serta jenis kegiatan yang didanai dana BOK Puskesmas. Berikut Gambar II.2 merupakan ruang lingkup dari Bantuan Operasional Kesehatan yang terdiri dari:

Gambar II.2 Ruang Lingkup Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)



Sumber: Diolah dari PMK No 3 Tahun 2019

Dari Gambar II.2 dapat dijabarkan bahwa ruang lingkup Bantuan Operasional Kesehatan terbagi menjadi lima. Hal yang membedakan kelima ruang

lingkup BOK tersebut ialah dari sisi pengelolanya. Dinas kesehatan provinsi mengelola BOK provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota mengelola BOK kabupaten/kota dan menyalurkan dana BOK pada puskesmas yang mengelola BOK Puskesmas, kemudian menyalurkan kepada instalasi farmasi kabupaten/kota yang mengelola BOK kefarmasian, serta berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mengelola BOK stunting.

2.2.2 Tujuan dan Sasaran Dana BOK Puskesmas

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) digunakan untuk membantu mempermudah beban biaya masyarakat di bidang kesehatan serta membantu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat khususnya puskesmas. Dalam pelaksanaannya dana BOK memiliki tujuan yang dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dana BOK Puskesmas adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerja puskesmas.

Pelayanan kesehatan tersebut diutamakan untuk kegiatan yang bersifat promotif dan preventif. Tujuan khusus Bantuan Operasional Kesehatan yaitu menyelenggarakan pelayanan promotif dan preventif yang diutamakan untuk pelayanan di luar gedung puskesmas, menyelenggarakan fungsi manajemen puskesmas, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja puskesmas. Kemudian sesuai dengan namanya yaitu dana BOK Puskesmas, sasaran dari pemberian dana ini adalah puskesmas, puskesmas pembantu, dan jaringannya.

2.2.3 Penggunaan Dana BOK Puskesmas

Secara umum dana BOK dimanfaatkan dan digunakan untuk memudahkan keperluan operasional pelayanan kesehatan masyarakat daerah. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020, penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dapat dilihat pada Tabel II.1 sebagai berikut:

Tabel II.1 Penggunaan Dana BOK

No.	Penggunaan BOK di Puskesmas
1.	UKM Primer
2.	Pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat Desa Lokus
3.	Dukungan Operasional UKM Tim Nusantara Sehat
4.	Penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja
5.	Penyelenggaraan kegiatan UKM bersifat prioritas
6.	Penyelenggaraan kegiatan percepatan penurunan stunting
7.	Kegiatan mendukung intervensi perubahan perilaku program prioritas
8.	Operasional kegiatan kejadian luar biasa

Sumber: Diolah dari PMK No 86 Tahun 2019

Berdasarkan Tabel II.1 dapat dijelaskan secara rinci penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan digunakan untuk UKM esensial dan pengembangan, kegiatan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga, perencanaan, penggerakan pelaksanaan, dan penilaian, kemudian digunakan untuk kegiatan mewujudkan desa STBM, promosi kesehatan, sanitarian, nutrisisionis, tenaga kesehatan lainnya, Ibu hamil, remaja, sampai anak berumur dua tahun dalam

percepatan penurunan stunting, pemberian makanan bayi dan anak, stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang, kelas ibu, kegiatan lainnya, dan terkait pencapaian prioritas nasional, serta pembentukan Tim Nusantara Sehat berdasarkan Tim yang ditempatkan di Puskesmas.

2.2.4 Jenis Pembiayaan BOK Puskesmas

Pelayanan kesehatan di daerah seperti puskesmas memiliki program prioritas sesuai dengan kondisi kesehatan di daerah yang didanai dengan Dana BOK dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020, jenis pembiayaan terbagi menjadi beberapa jenis belanja. Jenis belanja tersebut dapat dirinci yaitu terkait belanja transport lokal, belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non ASN, belanja pengadaan dan pencetakan, belanja pembelian material pendukung kegiatan UKM, belanja kegiatan pertemuan/rapat di dalam provinsi, belanja makan dan minum kegiatan rapat-rapat, belanja honor narasumber/tenaga ahli, belanja pemeriksaan sampel/spesimen, dan belanja jasa pengiriman sampel/spesimen, belanja jasa iuran JKN tenaga kontrak, belanja bahan habis pakai, dan belanja honor tenaga kontrak.